



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI.**
2. Tempat lahir : Surakarta.
3. Umur/Tgl Lahir : 45 tahun / 19 Mei 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ngangruk RT 02 RW 14, Desa Selokaton,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : Akademi/Diploma.

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 .

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 54/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 22 April 2022 ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 54 /Pid-B/2021/PN.Krg tanggal 22 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI** bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi.
 - 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong.
 - 15 (lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi.
 - 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong.
 - 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong.
 - 6 (enam) buah selang regulator modifikasi

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) buah plastik berisi segel tutup tabung gas LPG non subsidi.
- 1 (satu) buah berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna pink.
- 1 (satu) buah plastik berisi seal tabung gas LPG.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah timbangan gantung.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah gergaji.
- 1 (satu) buah kotak styrofoam.
- 1 (satu) pcs bambu penjepit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah mobil suzuki carry beserta STNK dengan nomor registrasi kendaraan AD 9041 A.

Dikembalikan kepada saksi Aditya Kurniawan Saputra anak dari Warsidi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya :

Mohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa terdesak keadaan ekonomi sehingga melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa SURYADI A.Md alias JON bin SUBARDI sejak bulan Agustus 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Perumnas Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari RT. 005 RW. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, diperumnas Wonorejo, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan mulai awal bulan Januari 2022 pindah dan mengontrak rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari Rt. 005 Rw. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan memperkerjakan beberapa orang diantaranya saksi Danang dan saksi Yoga.
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas isi 3 kg yang disubsidi Pemerintah dari beberapa pengecer maupun pangkalan dengan harga antara Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) pertabung, yaitu :
 - 1) Pangkalan Daliyo alamat ds Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaen Karanganyar, dalam satu minggu terdakwa membeli kurang lebih 30 tabung gas 3 kg, dan terdakwa bilang kepada pihak pangkalan bahwa tabung gas tersebut untuk di jual keliling kembali.
 - 2) Pengecer Bakdi alamat Ds. Ngemplak kec. Banjarsari Surakarta dari dalam sehari terdakwa membeli antara 80 s/d 100 tabung yang mana saat pengambilan terdakwa mengatakan untuk dikelilingkan kembali.
 - 3) Toko di Masaran Sragen dalam sehari terdakwa membeli sekitar 100 tabung yang dibeli oleh saksi Danang yang pada saat mengambil saksi Danang mengatakan akan dijual keliling.
 - 4) Bahwa pemindahan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg dilakukan oleh saksi Danang yang sebelumnya sudah diajari oleh terdakwa yaitu pertama-tama menyiapkan tabung gas kosong ukuran 5,5 dan ukuran 12 kg dan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, selanjutnya tabung kosong yang akan diisi (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) diposisikan tidur dan di beri es batu sebagai pendingin, setelah siap selanjutnya tabung kosong (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) tersebut di pasang selang regulator yang sudah dimodifikasi dan di ganjal dengan potongan bambu supaya tidak bocor dan disambungkan ke tabung gas isi ukuran 3 kg, setelah gas 3 kg habis selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh, setelah terisi penuh selang regulator yang telah terpasang di tabung gas ukuran 5,5 kg atau 12 kg di lepas dan di cek

Halaman 4 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada kebocoran atau tidak, selanjutnya di timbang dan diberi segel supaya terlihat rapi dan seperti asli dari pengisian resmi.

- Bahwa kemudian gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dijual terdakwa ke beberapa orang, antara lain :
 - Sdr AGUS alamat Baki Sukoharjo dengan sistem penjualan COD sekali mengambil 15 sampai 30 tabung gas tabung 12 kg.
 - Toko gading grogol Sukoharjo yang dikirim oleh saksi YOGA.
 - Saksi Muryanto Als PKB, sering membeli dengan COD di Joglo Nusukan Surakarta
 - Dan beberapa toko, perorangan lain yang dipasarkan oleh YOGA dengan menggunakan mobil pickup Suzuki Carry Nomor polisi AD 9014 A.
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /tabung, dan untuk tabung gas ukuran 12 kg terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /tabung, sehingga total keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dalam satu bulan yaitu antara Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hamam Hari Susanto, SH, saksi Fakhru Wildan, SE, MH bersama tim dari Polda Jateng melakukan pemeriksaan di rumah yang dikontrak oleh terdakwa di Dsn Mendungsari Rt. 05 Rw. 03 Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, petugas mendapati kegiatan pengalihan/penyuntikan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 kg yang dilakukan oleh saksi Danang dan saksi Yoga sedang menurunkan gas LPG ukuran 3 kg dari mobil pick up.
- Bahwa pemindahan atau pengisian isi LPG dari tabung hanya dapat dilakukan oleh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) / Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagai badan usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga yang ditunjuk oleh PT. Pertamina.
- Bahwa tindakan penyuntikan dan memindahkan isi tabung gas menggunakan

Halaman 5 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang tidak standart tersebut dapat menurunkan kualitas Valve tabung/katub tabung (valve/katub berfungsi mengatur, mengarahkan atau mengendalikan arus gas) sehingga membahayakan bagi konsumen pengguna LPG ukuran 5.5 Kg dan 12 kg hasil penyuntikan dan memindahkan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang terhadap 15 (lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari gas LPG isi 3 kg yang dilakukan oleh terdakwa, kurang (-) 800 gram, sedangkan batas salahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg adalah kurang (-) 150 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan konsumen karena konsumen membeli LPG isi 12 kg namun isi bersih/nettonya kurang atau tidak sesuai.

Perbuatan terdakwa SURYADI Amd alias JON bin SUBARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa SURYADI A.Md alias JON bin SUBARDI sejak bulan Agustus 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di perumnas Wonorejo, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari RT. 005 RW. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dari 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, dipernas Wonorejo, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan mulai awal bulan Januari 2022 pindah dan mengontrak rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari Rt. 005 Rw. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan memperkerjakan beberapa orang diantaranya saksi Danang dan saksi Yoga.
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas isi 3 kg yang disubsidi Pemerintah dari beberapa pengecer maupun pangkalan dengan harga antara Rp. 17.000,- (tujuh

Halaman 6 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) pertabung, yaitu :

- 1) Pangkalan Daliyo alamat ds Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaen Karanganyar, dalam satu minggu terdakwa membeli kurang lebih 30 tabung gas 3 kg, dan terdakwa bilang kepada pihak pangkalan bahwa tabung gas tersebut untuk di jual keliling kembali.
 - 2) Pengecer Bakdi alamat Ds. Ngemplak kec. Banjarsari Surakarta dari dalam sehari terdakwa membeli antara 80 s/d 100 tabung yang mana saat pengambilan terdakwa mengatakan untuk dikelilingkan kembali.
 - 3) Toko di Masaran Sragen dalam sehari terdakwa membeli sekitar 100 tabung yang dibeli oleh saksi Danang yang pada saat mengambil saksi Danang mengatakan akan dijual keliling.
- Bahwa pemindahan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg dilakukan oleh saksi Danang yang sebelumnya sudah diajari oleh terdakwa yaitu pertama-tama menyiapkan tabung gas kosong ukuran 5,5 dan ukuran 12 kg dan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, selanjutnya tabung kosong yang akan diisi (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) diposisikan tidur dan di beri es batu sebagai pendingin, setelah siap selanjutnya tabung kosong (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) tersebut di pasang selang regulator yang sudah dimodifikasi dan di ganjal dengan potongan bambu supaya tidak bocor dan disambungkan ke tabung gas isi ukuran 3 kg, setelah gas 3 kg habis selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh, setelah terisi penuh selang regulator yang telah terpasang di tabung gas ukuran 5,5 kg atau 12 kg di lepas dan di cek apakah ada kebocoran atau tidak, selanjutnya di timbang dan diberi segel supaya terlihat rapi dan seperti asli dari pengisian resmi.
 - Bahwa kemudian gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dijual terdakwa ke beberapa orang, antara lain :
 - Sdr AGUS alamat Baki Sukoharjo dengan sistem penjualan COD sekali mengambil 15 sampai 30 tabung gas tabung 12 kg.
 - Toko gading grogol Sukoharjo yang dikirim oleh saksi YOGA.
 - Saksi Muryanto Als PKB, sering membeli dengan COD di Joglo Nusukan Surakarta
 - Dan beberapa toko, perorangan lain yang dipasarkan oleh YOGA dengan menggunakan mobil pickup Suzuki Carry Nomor polisi AD 9014 A.
 - Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara

Halaman 7 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /tabung, dan untuk tabung gas ukuran 12 kg terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /tabung, sehingga total keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dalam satu bulan yaitu antara Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hamam Hari Susanto, SH, saksi Fakhrol Wildan, SE, MH bersama tim dari Polda Jateng melakukan pemeriksaan di rumah yang dikontrak oleh terdakwa di dsn Mendungsari Rt. 05 Rw. 03 Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, petugas mendapati kegiatan pengalihan/penyuntikan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 kg yang dilakukan oleh saksi Danang dan saksi Yoga sedang menurunkan gas LPG ukuran 3 kg dari mobil pick up.
- Bahwa pemindahan atau pengisian isi LPG dari tabung hanya dapat dilakukan oleh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) / Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagai badan usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga yang ditunjuk oleh PT. Pertamina.
- Bahwa tindakan penyuntikan dan memindahkan isi tabung gas menggunakan peralatan yang tidak standart tersebut dapat menurunkan kualitas Valve tabung/katub tabung (valve/katub berfungsi mengatur, mengarahkan atau mengendalikan arus gas) sehingga membahayakan bagi konsumen pengguna LPG ukuran 5.5 Kg dan 12 kg hasil penyuntikan dan memindahkan yang dilakukan oleh terdakwa, serta merugikan pihak PT Pertamina.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengisian LPG (bottling plant) dan kegiatan usaha niaga LPG tidak memiliki ijin usaha niaga LPG dari PT Pertamina.

Perbuatan terdakwa SURYADI A.Md alias JON bin SUBARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 8 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Fakhrul Wildan, S.E., M.H. Bin Akhmad Riyanto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan perbuatan yaitu memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Perumnas Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari RT. 005 RW. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 15 April 2022 melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa, dan dari hasil pemantauan tersebut kemudian saksi bersama tim dari Polda Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG Subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg adalah milik terdakwa dan alat yang digunakan untuk pemindahan isi gas tersebut telah dimodifikasi oleh terdakwa, yaitu tang, obeng, timbangan gantung potongan bamboo;
 - Bahwa saksi bersama tim Direskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan terhadap usaha yang dilakukan terdakwa, karena tempat dan usaha tersebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG Subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg;
 - Bahwa dasar saksi melakukan penindakan terhadap usaha yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Penyidikan No Pol : SP. Sidik/227/II/2022/Reskrimsus, tanggal 16 Februari 2022.
 - b. Surat Perintah Tugas No Pil : SP. Gas/228/II/2022/Reskrimsus, tanggal 16 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Penggeledahan No Pol : SP. Dah/12/II/2022/Reskrimsus, tanggal 16 Februari 2022.
- d. Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita/24/II/2022/Reskrimsus, tanggal 16 Februari 2022.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penindakan ditempat usaha milik Terdakwa bersama dengan tim Reskrimsus Polda Jawa Tengah diantaranya Ipda Faiz Syamsul Anwar, S.H., M.H., Bripka Ferrial Yudistira P, S.H., Bripka Hamam Hari Susanto, S.H., Bripka Robbi Wahyu D;
 - Bahwa tempat usaha yang digunakan oleh terdakwa yaitu pemindahan isi gas LPG dari LPG Subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg bertempat di Dusun Mendungsari Rt 045 RW 03, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penindakan tersebut adalah :
 - a. 110 (seratus sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi.
 - b. 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong.
 - c. 15 (lima belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi.
 - d. 8 (delapan) Buah Tabung Gas LPG Ukuran 5,5 Kg Non Subsidi Kemasan Kosong.
 - e. 8 (delapan) Buah Tabung Gas LPG Ukuran 3 Kg Subsidi Kemasan Kosong.
 - f. 6 (enam) Buah Selang Regulator Modifikasi.
 - g. 5 (lima) Buah Plastik Berisi Segel Tutup Tabung Gas LPG Non Subsidi.
 - h. 1 (satu) Buah Berisi Segel Bekas Tabung Gas LPG 3 Kg Subsidi Warna Orange.
 - i. 1 (satu) Buah Plastik Berisi Segel Bekas Tabung Gas LPG 3 Kg Subsidi Warna Pink.
 - j. 1 (satu) Buah Plastik Berisi Seal Tabung Gas LPG.
 - k. 1 (satu) Buah Obeng.
 - l. 1 (satu) Buah Palu.
 - m. 1 (satu) Buah Timbangan Gantung.
 - n. 1 (satu) Buah Tang.

Halaman 10 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Buah Gergaji.
- p. 1 (satu) Buah Kotak Styrofoam.
- q. 1 (satu) Pcs Bambu Penjepit.
- r. 1 (satu) Buah Mobil Suzuki Carry Beserta STNK Dengan Nomor Registrasi Kendaraan AD 9041 A.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Vigor Sanjaya Bin Deni Arif Suwandi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan perbuatan yaitu memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha mengalihkan memindahkan gas LPG dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non subsidi 5,5 kg dan 12 kg dan jabatan saksi di tempat tersebut sebagai seorang karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang kegiatan mengalihkan memindahkan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sedangkan untuk pemilik usaha tersebut terdakwa;
- Bahwa saksi menambahkan bahwa tempat pengalihan gas tersebut beralamat di Dusun Mendungsari RT. 05 RW 03 Desa Bulurejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan adalah melakukan pengangkutan dan penjualan LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil pengalihan dari tabung 3 kg bersubsidi ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat pengalihan gas bersubsidi dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 5,5 kg dan 12 kg sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan yang membantu saksi ada dua (2) orang karyawan yaitu Sdr. DANANG dan Sdr. YOGA;
- Saksi peran saksi dan Sdr. YOGA sebagai karyawan yang melakukan pengambilan gas LPG tabung 3 kg dan melakukan penjualan gas LPG tabung 5,5 kg dan 12 kg, sedangkan untuk Sdr. Danang perannya sebagai dokter atau yang mengalihkan isi gas LPG tabung 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg.
- Bahwa untuk harga saksi tidak mengetahui karena saksi hanya sebatas membantu pengangkutan dan penjualan;

Halaman 11 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah yang dapat dihasilkan dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 tabung isi 5,5 kg dan 70 tabung isi 12 kg ;
- Bahwa kegiatan tersebut dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan untuk lama proses pemindahan isi antara 15 menit per tabung 12 kg dengan kebutuhan tabung 3 kg sebanyak 4 buah ;
- Bahwa harga pengambilan gas LPG bersubsidi tabung 3 kg dari Sdr. Bakdi sebanyak Rp. 18.000;
- Bahwa sebagaimana ketentuannya adalah semua gas subsidi ataupun non subsidi ukuran 3 kg, 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg, untuk pengisiannya di SPBE, dan perbuatan yang dilakukan sdr. Danang atas perintah terdakwa tersebut salah ;
- Bahwa gaji yang saksi terima per hari sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dibayarkan perhari sabtu langsung oleh Sdr. Suryadi ;
- Bahwa petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng saat melakukan pengecekan di rumah gudang tempat saksi bekerja yaitu di Dusun Mendungsari RT. 05 RW 03 Desa Bulurejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar sekitar pukul 13.00 WIB dan pada saat itu saksi sedang sakit sehingga tidak bekerja atau tidak sedang di lokasi pengalihan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut diatas karena semata-mata ingin bekerja dan mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Aditya Kurniawan Saputra anak dari Warsidi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai menjadi supir panggilan dan membuka usaha rental mobil pickup;
- Bahwa saksi memiliki usaha yang bergerak dalam bidang rental sewa mobil pickup sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa dalam usaha rental/penyewaan mobil tersebut saksi memiliki 1 (satu) mobil jenis pick up Suzuki Carry dengan nopol AD 9041 A.
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil pick up Suzuki Carry No Pol AD 9041 A dan terdakwa yang menyewa mobil tersebut dengan cara merental sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa rental mobil saksi dengan terdakwa tidak ada kesepakatan tertulis terkait rental mobil pickup suzuki carry milik saksi, alasan yang bersangkutan

Halaman 12 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam/rental mobil tersebut untuk digunakan mengangkut sayur dari Cepogo Kab. Boyolali, dan hasil/uang sewanya menutup angsuran setiap bulannya serta mobil yang saksi sewakan adalah jenis Pickup Suzuki Carry warna hitam dengan nomor plat AD 9041 A dengan alamat Wonosaren RT/RW 005/008 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa pada bulan Desember terdakwa datang ke rumah saksi untuk menengok cucu kemudian menyampaikan bahwa akan menyewa mobil untuk mengangkut sayur, karena saksi butuh biaya untuk mengangsur dan yang menyewa adalah mertua saksi sendiri, kemudian saksi mengiyakan selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mengambil mobil pickup dirumah saksi ;
- Bahwa dalam satu hari penyewaan saksi menetapkan tarif kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 2 (dua) minggu sekali yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam proses penyewaan tersebut terdakwa meminjam langsung kepada saksi dan tidak ada perantara yang lain;
- Bahwa mobil Mobil Pick Up Suzuki Carry dengan No.Pol AD 9041 A Nomor Mesin: K15BT1244929, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ216215, a.n. STNK ADITYA KURNIAWAN SAPUTRA alamat Wonosaren RT / RW 005/008 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota ;Surakarta yang disita dan diamankan oleh petugas Ditreskrimsus tersebut adalah mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut digunakan untuk mengangkut gas LPG hasil pengalihan atau pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muryanto Bin Jumadi Darmowiyoto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berjualan LPG non subsidi dan air isi ulang keliling di sekitar Kampus UNS Surakarta menggunakan armada kendaraan roda 3 (tiga) VIAR.
- Bahwa LPG non subsidi yang saksi perdagangkan meliputi tabung gas ukuran 5.5 kg dan 12 kg
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada akhir Desember 2021
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi berjualan air isi ulang dan gas LPG non subsidi dijalan, dan pada saat itu saksi sedang istirahat, di emperan toko di daerah Joglo Nusukan Surakarta, tiba-tiba datang seseorang

Halaman 13 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya saksi tidak mengenal menawarkan kepada saksi agar membeli dan menjual kembali Gas LPG non subsidi ukuran 5.5 kg dan 12 kg, dengan harga yang lebih murah dari apa yang saksi jual, atas tawaran tersebut, selanjutnya saksi minta nomor telephone, setelah kurang lebih 4 hari kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa (yang menawarkan gas tersebut) untuk mencoba membeli dan menjualnya kembali

- Bahwa saksi membeli gas LPG dari agen dekat rumah dan saksi jual kembali sebagai berikut :
 - a. Gas LPG 5.5 kg saksi membeli dengan harga Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) saksi jual kembali seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Gas LPG 12 kg saksi membeli dengan harga Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah), saksi jual kembali seharga Rp. 165.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi membeli LPG non subsidi dari terdakwa dan saksi jual kembali sbb :
 - a. Gas LPG 5,5 kg saksi membeli dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) saksi jual kembali seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Gas LPG 12 kg saksi membeli dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), saksi jual kembali seharga Rp. 165.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah berkecimpung dalam urusan Gas LPG, dan baru kurang lebih 2 bulan berjualan gas LPG, saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa, karena selisih harga dan untungnya banyak sehingga tetap menjual, dan menjual pun dengan harga biasa karena saksi tidak tahu atau tidak curiga.
- Bahwa saksi memesan melalui Via Telp, selanjutnya barang tersebut barang tersebut diantar COD di daerah Joglo Nusukan Surakarta.
- Bahwa sekali transaksi untuk gas LPG 12 kg sebanyak 8-10 tabung, sedangkan untuk yang 5,5 kg sebanyak 1 tabung, dan untuk pengantarannya menggunakan armada Carry Pick up warna Hitam, untuk plat nomornya saksi tidak hafal.
- Bahwa yang mengantar adalah terdakwa sendiri, dan sistem pembayarannya cash diterima oleh terdakwa sendiri
- Bahwa saksi pernah mengambil sendiri ke alamat tersebut, akan tetapi saksi tidak boleh masuk, disuruh menunggu di depan rumah, dan barang tersebut

Halaman 14 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



diantar oleh karyawannya bernama Sdr. DANANG, dan untuk uangnya saksi titipkan Sdr. DANANG

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada papan yang tertuliskan agen pangkalan gas LPG dirumah yang beralamat di Dusun Mendungsari RT. 005 RW 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tempat terdakwa melakukan penjualan gas LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg.
- Bahwa saksi pernah menggunakannya sendiri pada saat itu di rumah ada acara arisan keluarga, karena di tempat saksi biasanya membeli gas habis, oleh karena itu saksi memakai 1 untuk keperluan memasak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan di hadirkan **ahli Mohamad Iqbal, S.H., M.H. Bin Mohsin** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan ahli diberikan sehubungan dengan adanya Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor : B/2108/II/RES.2.1/2022/Reskrimsus, tanggal 23 Februari 2022 dan Surat Tugas dari UPTD Metrologi Legas Dinas Perdagangan Kota Semarang Nomor : 094/053/2022, tanggal 23 Februari 2022 sebagai Pengawas kemerologian.
- Bahwa ruang lingkup ahli dalam memberikan keterangan adalah berkaitan dengan Pengawasan terhadap kebenaran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kebenaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan kebenaran penggunaan Satuan Ukur yang diatur dalam UU RI Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Bahwa terhadap alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapannya yang telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dari dinas metrologi sudah di tera atau tera ulang yang sah di bubuhi tanda tera sah yang berlaku, masalah surat keterangan ada tetapi untuk alat ukur tertentu atau jika pemilik meminta
- Ahli menerangkan bahwa gambar yang ditunjukkan sebagai berikut :



Timbangan gantung sesuai yang diperlihatkan tidak diperbolehkan sebagai alat timbang dalam transaksi dibidang perdagangan.

- Bahwa timbangan gantung sesuai dengan persyaratan teknis UTTP (Alatukur,



Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) termasuk dalam jenis timbangan yang tidak wajib tera dan tera ulang. Karena tidak wajib tera dan ulang maka hasil dari penimbangan tidak diperbolehkan untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan atau usaha. Timbangan gantung hanya dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Timbangan yang diperbolehkan dalam transaksi perdagangan atau usaha, harus sesuai dengan persyaratan teknis UTTP adalah UTTP wajib tera dan tera ulang antara lain: Timbangan Dacin Logam, Timbangan Elektronik untuk Emas, Timbangan Sentisimal, Timbangan Meja, Neraca Emas, Neraca Obat dan lain-lain.

- Bahwa timbangan gantung yang dipergunakan oleh terdakwa untuk alat ukur LPG tersebut sama seperti timbangan yang tidak bertanda tera sah karena secara teknis dan administratif tidak bisa dilakukan pengujian, pemeriksaan untuk mendapatkan tanda tera / tidak sah.
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap sampel berupa 15 tabung LPG 12 kg **isi netto tidak sesuai** yang tercantum pada tabung, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Tabung 12 kg, tanggal 23 Februari 2022, yang dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng dengan jumlah yang ditimbang sebanyak 15 (lima belas) tabung LPG 12 kg, **rata-rata kurang-800 gram**.
- Batas kesalahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg sebesar minus (-) 150 gram (**dari isi 12 kg boleh kurang maksimum 150 g**)
- Bahwa terdakwa sebagai pelaku usaha kedapatan telah melakukan penimbangan tabung Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg dengan alat ukur atau timbangan gantung yang secara sah belum di tera ulang telah melakukan tindak pidana Metrologi Legal dengan diatur di dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pasal 25 huruf (b).
- Bahwa sanksi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf (b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan tersangka dengan saksi Yoga Handika dan saksi Danang Eka Kusuma Wardani adalah rekan kerja dimana yang bersangkutan bekerja memindahkan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg atas perintah terdakwa;
- Bahwa selain saksi Yoga Handika dan saksi Danang Eka Kusuma Wardani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu pekerja lain yaitu adalah sdr. Figo akan tetapi sdr. Figo sudah keluar kerja sejak seminggu yang lalu, dimana peran Saksi Yoga Andika adalah sopir pick up yang bertugas mengangkut tabung gas 3 kg dan mengirim tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg ke beberapa pelanggan sesuai arahan terdakwa, dan untuk saksi Danang Eka Kusuma Wardani berperan sebagai orang yang memindahkan isi tabung gas, diawal tersangka mengajarkan melakukan pemindahan isi tabung gas LPG terlebih dahulu, akan tetapi setelah saksi Danang Eka Kusuma Wardani sudah bisa sendiri terdakwa melepasnya dan saksi Danang bekerja sendiri akan tetapi semua yang dilakukan atas perintah tersangka terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Yoga Andika kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sedangkan saksi Danang Eka Kusuma Wardani kurang lebih sejak bulan Oktober 2021, dan sebelumnya ± bulan Agustus 2021 terdakwa bekerja sendiri dari mengambil barang, memindahkan isi tabung gas dan menjual;
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada pekerja antara Rp. 700.000,-; s/d 1.400.000,- perminggu tergantung ramai tidaknya penjualan, dan di berikan tersangka setiap hari Sabtu;
- Bahwa rumah yang beralamat di Dusun Mendungsari Rt.05/03 Desa Bulurejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar yang dipergunakan untuk tempat mengalihkan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut bukan milik terdakwa, akan tetapi rumah saksi Hafis yang terdakwa kontrak sewa, dengan harga sewa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan yang baru terdakwa bayar satu bulan, kurang lebih sejak tanggal 20 bulan Januari 2022;
- Bahwa pemilik rumah tidak mengetahui bahwasanya rumah yang terdakwa kontrak dipergunakan untuk aktifitas pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, karena diawal sewa terdakwa bilang bahwa rumah untuk gudang penjualan tabung gas LPG;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, bertempat di Perumnas Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari RT. 005 RW. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah memproduksi dan memperdagangkan barang yaitu pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg;
- Bahwa aktifitas pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG

Halaman 17 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5,5 kg dan 12 kg dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB tergantung ketersediaan tabung gas 3 kg;

- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas LPG tergantung pada tabung gas 3 kg yang tersedia, kurang lebih antara 100 s/d 200 tabung gas ukuran 3 kg. Dan menghasilkan kurang lebih 25 sampai dengan 50 tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, yang mana untuk setiap tabung gas ukuran 5,5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG melon ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG melon ukuran 3 kg;
- Bahwa terkait dengan isi gas LPG 3 kg tersebut didapat dari beberapa pangkalan dan pengecer yaitu sebagai berikut :
 - a. Pangkalan Daliyo alamat ds Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, dalam satu minggu tersangka mengambil kurang lebih 30 tabung gas 3 kg, dan tersangka bilang kepada pihak pangkalan bahwa tabung gas tersebut untuk di jual keliling kembali.
 - b. Pengecer Bakdi alamat Ds. Ngemplak kec. Banjarsari Surakarta dari dalam sehari bisa tersangka mengambil antara 80 s/d 100 tabung yang mana saat pengambilan tersangka mengatakan untuk dikelilingkan kembali.
 - c. Toko di Masaran Sragen dalam sehari tersangka ambil 100 tabung untuk alamat dan nama pemilik tersangka tidak tahu yang lebih tahu sdr YOGA
- Bahwa terdakwa membeli tabung dari pengecer maupun pangkalan dengan harga antara Rp. 17.000 s/d Rp. 19.000 pertabung 3 kg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tabung gas 3 kg tersebut pada awalnya tersangka mendatangi kerumah, setelah itu tukar kontak nomor handphone, kemudian terdakwa memesan tabung gas cukup melalui telpon apabila ada barang, selanjutnya tabung gas 3 kg diambil oleh saksi Yoga;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, bahwa terkait penjualan gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut tersangka jual ke beberapa orang antara lain :
 - a. Sdr AGUS alamat Baki Sukoharjo dengan sistem penjualan COD sekali mengambil 15 sampai 30 tabung gas tabung 12 kg
 - b. Toko gading grogol Sukoharjo yang dikirim saksi Yoga
 - c. Sdr PKB alamat tidak tahu akan tetapi sering COD di Wonorejo Karanganyar sehari mengambil 15 sampai dengan 20 tabung 12 kg

Halaman 18 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dan beberapa toko, perorangan yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya yang lebih mengetahui adalah saksi Yoga.

- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) s/d Rp. 63.000,- dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para pelanggan tersebut tidak mengetahui bahwasanya tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut hasil dari pemindahan dari tabung gas ukuran 3 kg subsidi karena sejak awal terdakwa mengaku ke pelanggan bahwa barang tersangka beli dari pangkalan dan agen;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp. 20.000,-/tabung, sedangkan untuk tabung gas ukuran 12 kg mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,-s/d Rp.40.000,- /tabung tersebut kurang dan keuntungan bersih yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan tabung gas lebih antara Rp. 7.500.000,- s/d Rp.10.000.000,-; dalam satu bulan;
- Bahwa dari keseluruhan tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang tersangka jual tersebut merupakan hasil pemindahan dari tabung gas LPG ukuran 3 kg yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tutup atau segel penutup untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg tersebut dari dengan cara seseorang melalui akun FB yang tidak terdakwa ketahui namanya melalui COD dan ketemu di depan SPBU Gondang rejo dengan harga Rp. 2.600 s/d Rp.3.500 per biji, dan sebelumnya terdakwa menggunakan tutup segel dari tabung LPG gas 3 kg;
- Bahwa proses pengalihannya pertama-tama menyiapkan tabung gas kosong ukuran 5,5 dan ukuran 12 kg dan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, selanjutnya tabung diposisikan tidur dan di beri es batu sebagai pendingin, setelah siap selanjutnya tabung kosong tersebut di pasang regulator dan di ganjal dengan potongan bambu supaya tidak bocor dan disambungkan ke gas isi ukuran 3 kg, setelah gas 3 kg habis selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh, setelah terisi penuh regulator yang telah terpasang di tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg di lepas dan di cek apakah ada kebocoran atau tidak, selanjutnya di timbang setelah ditimbang selanjutnya diberi segel supaya terlihat rapi dan seperti asli dari pengisian resmi;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mempermudah proses pemindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi tabung gas tersebut antara lain : selang regulator modifikasi untuk memindahkan isi tabung gas, segel tutup sebagai tutup tabung gas setelah dilakukan pemindahan, Obeng untuk mencukil atau melepas segel tabung 3 kg, Palu untuk memukul ganjalan kayu, Timbangan Gantung untuk menimbang tabung gas setelah di isi gas, Tang untuk perbaikan alat regulator, Gergaji untuk memotong es, es batu untuk pendingin tabung, Bambu Penjepit untuk menekan regulator dan 1 unit mobil pickup Suzuki Carry warna Hitam beserta STNK No. Pol AD 9041 A yang dipergunakan untuk mengangkut atau mengirim tabung gas;

- Bahwa 1 unit mobil pickup Suzuki Carry warna Hitam beserta STNK No. Pol AD 9041 A yang dipergunakan untuk alat angkut tersebut adalah milik anak terdakwa sdr FINA yang tersangka sewa tanpa surat sewa;
- Bahwa setiap aktifitas para pekerja menunggu perintah tersangka dan setiap aktifitas biasanya tersangka diawasi di lokasi pemindahan;
- Bahwa untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg selesai melakukan pemindahan kemudian dilakukan penimbangan oleh saksi Danang Eka Kusuma Wardani ;
- Bahwa terkait dengan timbangan yang tersangka pergunakan tidak bertanda tera sah yang berlaku dari tugas yang berwenang ;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak yang dirugikan akibat aktifitas pengalihan isi tabung gas yang terdakwa lakukan tersebut adalah masyarakat pengguna tabung gas 3 kg, yang mana akan mengakibatkan kelangkaan tabung gas 3 kg dimasyarakat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg,

Halaman 20 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperumnas Wonorejo, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan mulai awal bulan Januari 2022 pindah dan mengontrak rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari Rt. 005 Rw. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan memperkerjakan beberapa orang diantaranya saksi Danang dan saksi Yoga.

2. Bahwa Terdakwa membeli tabung gas isi 3 kg yang disubsidi Pemerintah dari beberapa pengecer maupun pangkalan dengan harga antara Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) pertabung, yaitu :
 - Pangkalan Daliyo alamat ds Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaen Karanganyar, dalam satu minggu terdakwa membeli kurang lebih 30 tabung gas 3 kg, dan terdakwa bilang kepada pihak pangkalan bahwa tabung gas tersebut untuk di jual keliling kembali.
 - Pengecer Bakdi alamat Ds. Ngemplak kec. Banjarsari Surakarta dari dalam sehari terdakwa membeli antara 80 s/d 100 tabung yang mana saat pengambilan terdakwa mengatakan untuk dikelilingkan kembali.
 - Toko di Masaran Sragen dalam sehari terdakwa membeli sekitar 100 tabung yang dibeli oleh saksi Danang yang pada saat mengambil saksi Danang mengatakan akan dijual keliling.
3. Bahwa pemindahan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg dilakukan oleh saksi Danang yang sebelumnya sudah diajari oleh terdakwa yaitu pertama-tama menyiapkan tabung gas kosong ukuran 5,5 dan ukuran 12 kg dan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, selanjutnya tabung kosong yang akan diisi (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) diposisikan tidur dan di beri es batu sebagai pendingin, setelah siap selanjutnya tabung kosong (ukuran 5,5 atau ukuran 12 kg) tersebut di pasang selang regulator yang sudah dimodifikasi dan di ganjal dengan potongan bambu supaya tidak bocor dan disambungkan ke tabung gas isi ukuran 3 kg, setelah gas 3 kg habis selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh, setelah terisi penuh selang regulator yang telah terpasang di tabung gas ukuran 5,5 kg atau 12 kg di lepas dan di cek apakah ada kebocoran atau tidak, selanjutnya di timbang dan diberi segel supaya terlihat rapi dan seperti asli dari pengisian resmi.
4. Bahwa kemudian gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut dijual terdakwa ke beberapa orang, antara lain :
 - Sdr AGUS alamat Baki Sukoharjo dengan sistem penjualan COD sekali

Halaman 21 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 15 sampai 30 tabung gas tabung 12 kg.
- Toko gading grogol Sukoharjo yang dikirim oleh saksi YOGA.
 - Saksi Muryanto Als PKB, sering membeli dengan COD di Joglo Nusukan Surakarta
 - Dan beberapa toko, perorangan lain yang dipasarkan oleh YOGA dengan menggunakan mobil pickup Suzuki Carry Nomor polisi AD 9014 A.
5. Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) /tabung, dan untuk tabung gas ukuran 12 kg terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /tabung, sehingga total keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dalam satu bulan yaitu antara Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hamam Hari Susanto, SH, saksi Fakhrol Wildan, SE, MH bersama tim dari Polda Jateng melakukan pemeriksaan di rumah yang dikontrak oleh terdakwa di Dsn Mendungsari Rt. 05 Rw. 03 Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, petugas mendapati kegiatan pengalihan/penyuntikan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 kg yang dilakukan oleh saksi Danang dan saksi Yoga sedang menurunkan gas LPG ukuran 3 kg dari mobil pick up.
7. Bahwa pemindahan atau pengisian isi LPG dari tabung hanya dapat dilakukan oleh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) / Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagai badan usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga yang ditunjuk oleh PT. Pertamina.
8. Bahwa tindakan penyuntikan dan memindahkan isi tabung gas menggunakan peralatan yang tidak standart tersebut dapat menurunkan kualitas Valve tabung/katub tabung (valve/katub berfungsi mengatur, mengarahkan atau mengendalikan arus gas) sehingga membahayakan bagi konsumen pengguna LPG ukuran 5.5 Kg dan 12 kg hasil penyuntikan dan memindahkan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 22 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang terhadap 15 (lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan dari gas LPG isi 3 kg yang dilakukan oleh terdakwa, kurang (-) 800 gram, sedangkan batas salahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg adalah kurang (-) 150 gram.
10. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan konsumen karena konsumen membeli LPG isi 12 kg namun isi bersih/nettonya kurang atau tidak sesuai.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha";
2. Unsur "Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"
3. Unsur " Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut ".

Ad. 1. UNSUR PELAKU USAHA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan **usaha**, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan **usaha**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama SURYADI A.Md alias JON bin SUBARDI berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk

Halaman 23 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa “unsur Pelaku Usaha” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

AD.2. UNSUR ” MEMPRODUKSI DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA TIDAK MEMENUHI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DI PERSYARATKAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat;

Menimbang yang dimaksud memperdagangkan Barang dan/atau Jasa adalah menjual dan menghasilkan barang dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, bertempat di Perumnas Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari RT. 005 RW. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, telah memproduksi dan memperdagangkan barang yaitu pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan, bahwa terkait penjualan gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut tersangka jual ke beberapa orang antara lain :

- a. Sdr AGUS alamat Baki Sukoharjo dengan sistem penjualan COD sekali mengambil 15 sampai 30 tabung gas tabung 12 kg
- b. Toko gading grogol Sukoharjo yang dikirim saksi Yoga
- c. Sdr PKB alamat tidak tahu akan tetapi sering COD di Wonorejo Karanganyar sehari mengambil 15 sampai dengan 20 tabung 12 kg
- d. Dan beberapa toko, perorangan yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya yang lebih mengetahui adalah saksi Yoga.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara Rp 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) s/d Rp. 63.000,- dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) s/d Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para pelanggan tersebut tidak mengetahui bahwasanya tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut hasil dari pemindahan dari tabung gas ukuran 3 kg subsidi karena sejak awal terdakwa mengaku ke pelanggan bahwa barang tersangka beli dari pangkalan dan agen ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp.20.000,-/tabung, sedangkan untuk tabung gas ukuran 12 kg mendapatkan keuntungan Rp.30.000,-s/d Rp.40.000,- /tabung tersebut kurang dan keuntungan bersih yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan tabung gas lebih antara Rp. 7.500.000,- s/d Rp.10.000.000,-; dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menyuruh karyawannya yaitu saksi Danang untuk memindahkan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan tabung ukuran 12 kg dengan cara pertama-tama menyiapkan tabung gas kosong ukuran 5,5 dan ukuran 12 kg dan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, selanjutnya tabung diposisikan tidur dan di beri es batu sebagai pendingin, setelah siap selanjutnya tabung kosong tersebut di pasang regulator dan di ganjal dengan potongan bambu supaya tidak bocor dan disambungkan ke gas isi ukuran 3 kg, setelah gas 3 kg habis selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh, setelah terisi penuh regulator yang telah terpasang di tabung gas ukuran 5,5 atau 12 kg di lepas dan di cek apakah ada kebocoran atau tidak, selanjutnya di timbang setelah ditimbang selanjutnya diberi segel supaya terlihat rapi dan seperti asli dari pengisian resmi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengalihkan atau memindahkan gas LPG dari tabung subsidi ukuran 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan ukuran 5,5 kg kemudian diperdagangkan kepada konsumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya pengisian gas LPG 5,5 kg dan 12 kg di SPBE yang ditunjuk sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa pengisian gas yang dilakukan oleh terdakwa hanya pemindahan gas LPG dari tabung subsidi ukuran 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan ukuran 5,5 kg dan dikerjakan di rumah yang disewa oleh terdakwa, sehingga tidak berada dalam tempat dimana seharusnya gas tersebut diisi .



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur memperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

AD.3. UNSUR "TIDAK SESUAI DENGAN BERAT BERSIH, ISI BERSIH ATAU NETTO DAN JUMLAH DALAM HITUNGAN SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU ETIKET BARANG TERSEBUT";

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan terhadap sampel berupa 15 tabung LPG 12 kg **isi netto tidak sesuai** yang tercantum pada tabung, sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Tabung 12 kg, tanggal 23 Februari 2022, yang dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng dengan jumlah yang ditimbang sebanyak 15 (lima belas) tabung LPG 12 kg, **rata-rata kurang-800 gram;**

Menimbang, bahwa batas kesalahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 12 kg sebesar minus (-) 150 gram (**dari isi 12 kg boleh kurang maksimum 150 g**) dan terdakwa sebagai pelaku usaha kedapatan telah melakukan penimbangan tabung Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg dengan alat ukur atau timbangan gantung yang secara sah belum di tera ulang telah melakukan tindak pidana Metrologi Legal dengan diatur di dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal pasal 25 huruf (b);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur tidak sesuai dengan berat bersih yang ada dalam label etika barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa etiket baik terdakwa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana dan atas kesalahan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 (seratus sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi.
- 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong.
- 15 (lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi.
- 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong.
- 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong.
- 6 (enam) buah selang regulator modifikasi

Barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun barang bukti tersebut mengandung nilai ekonomis sehingga adil apabila dirampas untuk Negara ;

- 5 (lima) buah plastik berisi segel tutup tabung gas LPG non subsidi.
- 1 (satu) buah berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna orange.
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna pink.
- 1 (satu) buah plastik berisi seal tabung gas LPG.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah timbangan gantung.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah gergaji.
- 1 (satu) buah kotak styrofoam.
- 1 (satu) pcs bambu penjepit.

Barang bukti tersebut sarana dan Prasarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana

- 1 (satu) buah mobil suzuki carry beserta STNK dengan nomor registrasi kendaraan AD 9041 A.

Meskipun kendaraan tersebut sarana terdakwa namun barang bukti tersebut milik saksi Aditya Kurniawan Saputra anak dari Warsidi sehingga dipandang adil kalau dikembalikan kepada Aditya Kurniawan Saputra anak dari Warsidi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*meperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan undang-undang serta tidak sesuai dengan berat berat bersi, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang*" "
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI** selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 110 (seratus sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi.
- 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong.
- 15 (lima Belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi.
- 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong.
- 8 (delapan) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong.
- 6 (enam) buah selang regulator modifikasi

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) buah plastik berisi segel tutup tabung gas LPG non subsidi.
- 1 (satu) buah berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna orange.
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg subsidi warna pink.
- 1 (satu) buah plastik berisi seal tabung gas LPG.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah timbangan gantung.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah gergaji.
- 1 (satu) buah kotak styrofoam.
- 1 (satu) pcs bambu penjepit.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah mobil suzuki carry beserta STNK dengan nomor registrasi kendaraan AD 9041 A.

Dikembalikan kepada saksi Aditya Kurniawan Saputra anak dari Warsidi

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022** oleh kami **RACHMAWATY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH** dan **ADIATY ROVITA, SH. MH.**, masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh TRI SURAMTI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh KUSMINI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

ADIATY ROVITA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

TRI SURAMTI, SH

Halaman 30 dari 1 halaman putusan nomor 54/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)